



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 411.2/374/ADPEM/2020
Tanggal : 09/04/2020

No. Koreksi : 178

Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore
Periode Tahun 2020- 2023

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Faiz

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DZIF 09/04/2010:29



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE
PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Periode Tahun 2020 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	gh
OPD PEMRAKARSA	f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua/Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Masa Bhakti Tahun 2020-2023 tanggal 30 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN LAYANA INDAH KECAMATAN MANTIKULORE PERIODE TAHUN 2020 - 2023.

FARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Jh</i>

- KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Periode Tahun 2020 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun rencana pembangunan bersama lembaga masyarakat lainnya secara partisipatif;
 - menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - melaksanakan, mengendalikan, memelihara pembangunan secara partisipatif; dan
 - melakukan pemantauan partisipatif terhadap pembangunan di kelurahan Poboya.
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :
- penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Jh</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN LAYANA INDAH
KECAMATAN MANTIKULORE
PERIODE TAHUN 2020 – 2023

- I. Ketua : Sarfin
II. Wakil Ketua : Moh. Syarif
III. Sekretaris : Amrul Sodikin
IV. Wakil Sekretaris : Supardin
V. Bendahara : Nani
VI. Bidang Agama : 1. Mulya Darma
2. Jein Ingkiriwang
VII. Bidang Perpustakaan dan Pendidikan : 1. Agus Panca. S
2. Anas Ma'ruf
VIII. Bidang Ekonomi dan Koperasi : 1. Nirmala Sondakh
2. Asmawati
IX. Bidang Pembangunan : 1. Hj. Suryani
2. Rusdin Mahari
X. Bidang Pemuda dan Olah Raga : 1. Abd. Aziz
2. Amar Edin
XI. Bidang Usaha dan Lapangan Kerja : 1. Doni Agustia
2. Asrullah
XII. Bidang Sosial dan Budaya : 1. Yasir Arafat
2. Vina
XIII. Bidang Lingkungan Hidup : 1. Lucky Hidayat
2. Nurlela

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM



OPD
PEMRAKARSA

